

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2021 BAB IV  
TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
(Studi Kasus di UPT PPA Jawa Timur Kota Surabaya)**

**Dhea Devi Christina,**  
Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[dheadevichristina03@gmail.com](mailto:dheadevichristina03@gmail.com);

**Achluddin Ibnu Rochim,**  
Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[didin@untag-sby.ac.id](mailto:didin@untag-sby.ac.id);

**Bambang Kusbandrijo,**  
Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[bk.untag@gmail.com](mailto:bk.untag@gmail.com)

**ABSTRAK**

Provinsi Jawa Timur mempunyai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Penduduk yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Dibentuklah UPT PPA Provinsi Jawa Timur yang bertugas melakukan kegiatan teknis dan melakukan sebagian tugas dari DP3AK. Terdapat Peraturan Gubernur Jatim Nomor 1 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang pembentukan UPT PPA Jawa Timur. Penelitian ini menganalisis implementasi serta faktor penghambat dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 BAB IV tentang uraian tugas dan fungsi di UPT PPA Jawa Timur. Melalui metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan dengan 3 teknik analisis data yaitu Reduksi, Penyajian Data, dan Menarik Kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 khususnya pada BAB IV tentang uraian tugas dan fungsi pada UPT PPA Provinsi Jawa Timur sudah dimengerti dan diberlakukan kebijakan tersebut di kantor UPT PPA Provinsi Jawa Timur, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Permasalahan yang menjadi kendala sampai saat ini yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai dan pelaksanaan SOP yang belum menyeluruh.

**Kata kunci:** *Perlindungan, UPT PPA Jawa Timur, Uraian tugas dan Fungsi*

## **A. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia ini menjadi negara yang memiliki kepulauan yang sangat luas, dilakukannya pembangunan menyeluruh ke seluruh pusat kota sampai ke daerah - daerah. Pembangunan tersebut akan dipercaya berhasil jika administrasi pemerintah berjalan dengan baik dan efektif serta efisien dalam melakukan pembangunannya. Pembangunan di negara Indonesia ini memiliki tujuan untuk menjadikan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu pembangunan menyeluruh ini dilakukan dengan perencanaan yang baik dan terlaksana secara bertahap dan secara terarah.

Dalam kasus yang ada di Indonesia seperti kasus kekerasan yang dialami oleh anak dan perempuan yang memiliki banyak simpati dan empati dari aparaturnegara dan masyarakat sekitar. Menurut Amalia (2011) kekerasan itu menjelaskan tentang perbuatan manusia yang mengakibatkan luka atau meninggalnya seseorang, atau bisa jadi kehancuran fisik. Dengan itu, bentuk kekerasan ini menjadi suatu perlakuan fisik yang merugikan orang lain atau bisa berupa paksaan dari seseorang yang disakiti oleh seseorang.

Salah satu lembaga yang khusus untuk menangani kasus kekerasan yang dialami perempuan yaitu Komnas Perempuan. Komnas Perempuan adalah suatu lembaga negara yang bersifat independen di Negara Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme untuk menghilangkan kasus kekerasan yang dialami oleh Perempuan. Menurut Affiah et al., (2014) Komnas Perempuan adalah suatu lembaga yang melakukan pencegahan atau pemberhentian untuk melaksanakan kekerasan yang dilakukan kepada perempuan, Komnas Perempuan juga memfokuskan kepada kasus - kasus kekerasan terhadap perempuan dalam seluruh bidang dari aspek manapun. Komnas Perempuan juga melaksanakan pelatihan - pelatihan yang berfokus kepada mitra - mitra yang ada seperti aparat pemerintahan, akademisi, dan aparat tingkat daerah yang ada.

Pemerintahan Indonesia ini sedang melakukan usaha perlindungan kepada anak-anak dengan mendirikan suatu lembaga yang bersifat independen dan terkhusus untuk melindungi dan menangani permasalahan yang dialami oleh anak-anak yang berkaitan dengan hak-hak anak agar tetap terjaga dan terlindungi. Dengan melakukan penyelenggaraan perlindungan anak maka dibentuklah Undang-Undang yang membahas tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengadakan suatu lembaga yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI ini mempunyai kewenangan yang bisa memberikan penanganan yang bersifat sementara dan meminta kepada instansi yang berkaitan untuk menjalankan fungsi yang ada sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh anak tersebut (Livinus & Rahmawati, 2013).

Di wilayah Provinsi Jawa Timur, adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Penduduk yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Urusan yang menjadi tanggung jawab daerah sesuai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Amanah tersebut selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini dibentuknya UPT PPA Provinsi Jawa Timur yang berada di Kota Surabaya untuk menangani permasalahan tentang kekerasan anak dan perempuan di wilayah khususnya di Provinsi Jawa Timur. Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur yang membahas tentang uraian tugas dan fungsi dari UPT PPA dari DP3AK Provinsi Jawa Timur mengatur bagaimana uraian tugas dan fungsi dari setiap bagian dalam UPT. Dalam pergub tersebut dijabarkan secara lengkap tugas dan fungsi dari UPT itu sendiri, Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengaduan, Penanganan, Kedaruratan, dan Seksi Tindak Lanjut, Transisi, Rehabilitasi.

Dalam implementasinya, kebijakan Peraturan Gubernur yang berfokus pada BAB IV tentang uraian tugas dan fungsi yang pada dasarnya sudah dilaksanakan oleh pegawai - pegawai yang ada di lingkungan UPT PPA, namun belum sepenuhnya optimal dapat dilaksanakan karena di UPT ini masih terbilang baru dibentuk pada tanggal 3 Januari 2022, sehingga tujuan dan harapan kebijakan Peraturan Gubernur ini belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. Ada beberapa permasalahan mengenai implementasi kebijakan yang perlu diterapkan di kantor UPT PPA Provinsi Jawa Timur.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada model implementasi kebijakan publik ada beberapa model implementasi kebijakan salah satunya diperkenalkan oleh Edward III pada tahun 1980. Model implementasi Edward III dirumuskan yang memiliki empat variabel, variabel tersebut yang akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel yang dimaksud yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah sesungguhnya.

2. Sumber Daya

Sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan

berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Indikator sumber daya menurut Edward III adalah:

- a. Staf
  - b. Informasi
  - c. Wewenang
  - d. Fasilitas
  - e. Anggaran
3. Disposisi

Menurut George C Edward III disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Disposisi juga merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksanaan kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi secara kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah social dalam kehidupan modern. Struktur birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dan stuktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementasi. Sedangkan stuktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Stuktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

Keempat variabel diatas dalam model yang dibaangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban pemecahan masalah terhadap fenomena-fenomena tertentu penelitian ini telah ditetapkan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Aditya (2013:2) Data Kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi atau karakteristik dalam bentuk Sifat (Bukan Angka) yang tidak dapat diukur besar kecilnya. Pemilihan metode

kualitatif ini bertujuan agar peneliti lebih bisa mengobservasi secara detail, mendalam dan rinci melalui pendekatan langsung dengan obyek yang diamati. Hal itu juga didukung dengan hal-hal yang akan dilakukan peneliti dengan mendeskripsikan apa saja yang diamati, termasuk Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 BAB IV Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur di UPT PPA Jawa Timur Kota Surabaya. Maka penelitian ini mengharuskan peneliti untuk melakukan pendekatan kepada Kepala UPT, Subbagian, Kepala Seksi, dan para Staff yang bekerja untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dengan Kepala UPT, Pengelola keuangan, Kepala Seksi Penanganan, Kepala Seksi Tindak Lanjut, dan Masyarakat yang terkait dengan penelitian serta ada beberapa dokumentasi kegiatan di kantor UPT PPA selama penelitian. Dalam sebuah penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam - macam. Salah satu model analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Harahap (2020) mengungkapkan bahwa dalam pengolahan data kualitatif melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berlandaskan latar belakang, rumusan masalah, kajian teori, metode penelitian hingga gambaran umum lokasi penelitian yang telah dipaparkan, selanjutnya dalam Bab ini akan menyampaikan hasil penelitian dengan wawancara langsung melalui informan - informan yang telah dipilih. Informan tersebut diantaranya Kepala UPT PPA Provinsi Jawa Timur, Pengelola Keuangan dari subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengaduan, Penanganan dan Kedaruratan dan Kepala Seksi Tindak Lanjut, Transisi, serta Rehabilitasi hingga masyarakat yang terlibat langsung dengan Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 BAB IV mengenai Uraian Tugas serta Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Disamping itu, dilaksanakan observasi serta dokumentasi secara langsung oleh peneliti sehingga mencocokkan hasil wawancara dengan apa yang dikaji langsung dan dilakukan langsung oleh peneliti. Hal ini untuk menjamin validitas informasi yang disampaikan sesuai indikator Implementasi Peraturan Gubernur tersebut diantaranya Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Kemudian untuk lebih menguasai hasil penelitian ini, penulis memaparkan:

##### **Komunikasi**

Suatu faktor dari komunikasi menyangkut dari proses adanya penyampaian suatu informasi, kejelasan suatu informasi dan konsistensi informasi yang telah disampaikan. Hal ini bermaksud agar semua pihak yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Gubernur yang berfokus kepada Uraian Tugas dan Fungsi yang ada di UPT PPA Provinsi Jawa Timur mengetahui dengan baik dan benar apa yang harus dikerjakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Proses penyampaian informasi kebijakan yang ada di UPT PPA Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh berbagai pihak dan menggunakan berbagai macam cara dalam mengkomunikasikannya. Dalam mengelola komunikasi yang baik itu perlu dibangun dan dikembangkan cara-cara berkomunikasi yang baik dan efektif. Semakin baik pengembangan cara-cara berkomunikasi, maka semakin tinggi probabilitas perintah tersebut diteruskan secara benar.

Hasil pengamatan di kantor UPT PPA Provinsi Jawa Timur yang dilakukan wawancara dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur yang berfokus pada Uraian Tugas dan Fungsi yang ada di UPT PPA Provinsi Jawa Timur yang telah berjalan dengan baik melalui komunikasi langsung maupun melalui berbagai media, pelatihan dan pendidikan, serta sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Terbangunnya komunikasi yang baik terhadap Kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 BAB IV disebabkan oleh substansi komunikasi yang jelas.

#### **Sumber Daya**

Faktor sumberdaya ini dinyatakan oleh semua informan jika belum bisa memadai, baik menyangkut kebutuhan sumber daya manusianya. Efektivitas implementasi kebijakan sangat ditentukan dengan jumlah dan kualitas sumber daya yang ada. Sebab sumber daya bisa menjadi faktor yang kritis dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Sumber daya yang penting dalam implementasi dari Kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur ini adalah kecukupan pegawai dan kemampuan yang memadai setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Artinya bahwa setiap pegawai di Kantor UPT PPA Provinsi Jawa Timur haruslah staf yang tepat untuk melakukan tugasnya, memiliki informasi yang jelas, menguasai kebijakan yang ada, memiliki otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta memiliki fasilitas dalam menjalankan tugasnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Kantor UPT PPA Provinsi Jawa Timur terutama staf operasional baik jumlahnya maupun kualitas yang sesuai dengan pendidikannya tidak cukup memadai dan mendukung kebijakan tersebut.

#### **Disposisi**

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi suatu efektifitas implementasi kebijakan yaitu sikap yang dimiliki seorang implementor. Jika implementor setuju dengan bagian - bagian pada isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses pada implementasi akan mengalami banyak masalah. Faktor disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor lain yang ada didalam implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021. Dalam kaitannya, implementor kebijakan haruslah memiliki suatu kemauan, keinginan dan kecenderungan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para implementor dan semua pihak baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang menghendaki agar implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 di

Provinsi Jawa Timur terus ditingkatkan. Namun demikian sikap dan komitmen masing - masing pihak terkait masih perlu diperbaiki dan diperkuat kembali.

### **Struktur Birokrasi**

Adanya kekurangan dalam struktur birokrasi dapat menjadikan penghambat dalam implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 di Provinsi Jawa Timur. Adanya fragmentasi organisasi bisa menjadi rintangan koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan dengan baik dan benar kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor struktur birokrasi juga dirasakan masih ada sedikit kendala, terutama pada pembagian tugas yang jelas dan shift yang ada di kantor UPT PPA Provinsi Jawa Timur. Hal ini juga terkait dengan kurangnya jumlah sumber daya manusia yang ada. Tetapi dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan adanya kesergaman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di kantor UPT PPA Provinsi Jawa Timur. Dengan SOP memungkinkan para pejabat publik untuk membuat berbagai keputusan yang jelas dan terukur. Belum semua bidang yang menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan manajemen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di kantor UPT PPA Provinsi Jawa Timur ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang harus menyiapkan SOP masih belum cukup efektif untuk mendukung implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 di Provinsi Jawa Timur.

Dalam pembahasan ini akan diidentifikasi faktor - faktor dari hambatan yang ada dari Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 khususnya uraian tugas dan fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur dikemukakan sebagai berikut.

Faktor penghambat implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 khususnya uraian tugas dan fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur seringkali dipengaruhi oleh faktor:

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tersedia di UPT PPA Provinsi Jawa Timur masih terbilang kurang memadai sehingga menghambat proses implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 khususnya uraian tugas dan fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur, hal ini juga berkaitan dengan proses komunikasi. Komunikasi yang efektif menuntut proses pengorganisasian komunikasi yang jelas dari semua tahap yang ada.
2. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi suatu hal yang penting dalam pengorganisasian untuk memudahkan suatu pekerjaan yang ada, tetapi ada bagian di UPT PPA Provinsi Jawa Timur ini yang tidak menjalankan secara administratif mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP), untuk pembentukan proses pengimplementasian kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 khususnya uraian tugas dan fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur.

## **E. PENUTUP**

Hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada Bab IV dapat disimpulkan bahwa:

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 khususnya pada BAB IV tentang uraian tugas dan fungsi pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur sudah dimengerti dan diberlakukan kebijakan tersebut di kantor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Permasalahan yang menjadi kendala sampai saat ini sumber daya yang masih sangat minim dan dibutuhkan lebih banyak sumber daya, karena dalam penelitian ditemukan belum adanya fokus yang jelas pada pekerjaan yang dilakukan pegawai di kantor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur. Serta beberapa pegawai yang memiliki pekerjaan berbeda dari latar belakang pendidikan yang pegawai miliki.

Standar Operasional Prosedur (SOP) seharusnya dimiliki oleh semua bidang dan dilaksanakan oleh semua pegawai yang ada di suatu instansi atau suatu organisasi dikarenakan bertujuan untuk memudahkan pekerjaan yang ada, tetapi berbeda dengan yang ada di kantor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur. Menurut penelitian yang ada, pada Kepala Seksi Pengaduan, Penanganan dan Kedaruratan dan Kepala Seksi Tindak Lanjut, Transisi, dan Rehabilitasi sudah memiliki dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan bertujuan untuk memudahkan pekerjaan agar lebih terarah, tetapi berbeda dengan Kasubag Tata Usaha yang tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Jelas Standar Operasional Prosedur (SOP) ini akan memudahkan pekerjaan yang ada di bagian Tata Usaha dikarenakan Standar Operasional Prosedur (SOP) bukan hanya secara teknis melainkan juga secara administrasinya sesuai dengan kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021.

Adapun saran yang menjadi masukan dari penulis pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur pada umumnya adalah:

1. Perlu untuk meningkatkan kembali kualitas kinerja pekerja untuk lebih memaksimalkan dalam pengimplementasian kebijakan dari Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021. Serta dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk bagian Tata Usaha agar implementasi kebijakan yang ada dapat lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh semua pegawai yang ada.
2. Komunikasi yang terjalin antara atasan dan bawahan masih perlu untuk ditingkatkan kembali dikarenakan jika tidak adanya komunikasi yang terjalin dengan baik, maka kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tidak akan diimplementasikan dengan baik dan efektif.
3. Perlunya penambahan sumber daya agar dapat bisa fokus terhadap pekerjaan - pekerjaan yang memang seharusnya dikerjakan dan sesuai dengan tupoksinya. Serta diperlukan shift yang memang tidak memberatkan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. Disini diperlukan sumber daya yang cukup agar

proses implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 berjalan dengan baik.

4. Perlunya pekerja yang memang berkompentensi dalam bidangnya dikarenakan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur masih banyak pekerja yang melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan pendidikan yang dijalannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya, D. (2013). Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian. *Metodologi Penelitian*, 1-37.
- Affiah, N. D., Hodijah, S. N., Prawitasari, S. A., Mukarramah, E., Saherman, Rahayu, N., Chuzaifah, Y., Situmorang, S. T., & Apituley, S. M. (2014). Rekam Jejak Komnas Perempuan 16 Tahun Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan. In N. D. Affiah (Ed.), *Komnasperempuan.go.id*. [www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id)
- Amalia, M. (2011). KEKERASAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIOKULTURAL. *Jurnal Wawasan Hukum*, 25, 1-13.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (H. Sazali (ed.); 1st ed.). Wal ashri Publishing.
- Livinus, S., & Rahmawati, M. (2013). PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS: PENGANIAYAAN ANAK ADOPTI DI HOTEL LE MERIDIEN JAKARTA PUSAT OLEH CW). *Jurnal Hukum Adigama*, 24.